

Peranan Tau Lokaq Empat Pada Komunikasi Pembangunan Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara

The Role of Tau Lokaq Empat in Development Communication in Sesait Village, Kayangan District, North Lombok Regency

Jazera Alfani¹, Hartin Nur Khusnia², Muhlis³,¹²³ Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Adat istiadat sangat berpengaruh terhadap sistem politik di beberapa daerah di Indonesia. Hal inilah yang terjadi di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Sistem politik yang ada di desa tersebut menjadi salah satu sistem pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi namun tetap menjunjung tinggi nilai kearifan lokal yang berimplikasi pada pemerintahan adat dan pemerintahan desa atau yang disebut sebagai *Tau Lokaq Empat* (empat orang yang dituakan Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran *Tau Lokaq Empat* dalam pembangunan yang ada di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dari Penelitian ini adalah *Tau Lokaq Empat*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Dalam melakukan uji validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Tau Lokaq Empat* memiliki pengaruh dalam membantu pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan. Peran pemerintahan adat ini dalam bidang pertanian yang diwakili oleh *Jintaka*, pengembangan sumber daya manusia yang diwakili oleh *Penghulu*, selanjutnya terkait memberikan fatwa dan pelaksanaan pembangunan desa akan diwakili oleh *Mangku Gumi* dan Pemusungan.

Kata Kunci: Pembangunan, Komunikasi, Pemerintahan *Tau Lokaq Empat*.

ABSTRACT

Traditions greatly affect the political system in several regions in Indonesia, including Kayangan District, North Lombok Regency. The political system in the village is one of the government systems that uses a democratic system but still upholds the value of local wisdom which has implications for traditional government and village government or what is known as Tau Lokaq Empat (four figures who are considered as the most respected by their ages). The purpose of this study is to determine the role of Tau Lokaq Empat in the development of Sesait Village, Kayangan District, North Lombok Regency. In this study, the researchers used a qualitative descriptive research type. The subject of this study was Tau Lokaq Empat. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques were carried out using the Miles and Huberman models. In testing the validity of the data, researchers used source and technique triangulation techniques. The results of this study indicate that Tau Lokaq Empat has an influence in assisting the village government in carrying out development programs. The role of this traditional government in the agricultural sector represented by Jintaka, human resource development represented by Penghulu, delivering fatwas and implementation of village development will be represented by Mangku Gumi and Pemusung. Keywords: Development, Communication, Governance of Tau Lokaq Empat.

PENDAHULUAN

Sistem politik Indonesia sama seperti sistem kehidupan lainnya, mempunyai kekhasan, yaitu adanya integrasi, keteraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, keterhubungan, dan saling kebergantungan bagian-bagiannya. Banyak faktor yang dapat memengaruhi sistem politik Indonesia, di antaranya faktor lingkungan, sosial budaya, dan kondisi ekonomi suatu negara. Pengaruh tersebut membentuk perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik pemegang kekuasaan maupun

yang dikuasai dan dikendalikan oleh kekuasaan yang ada (Sahya Anggara, 2013:22).

Faktor kebudayaan sangat mempengaruhi sistem politik yang ada di beberapa daerah yang ada di Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia terutama yang ada di pedesaan masih memegang erat adat dan istiadat desa mereka. Sehingga pengaruh dari kebudayaan itu membentuk sebuah pemahaman politik yang kental dengan adat istiadat dan kebudayaan.

Hal inilah yang terjadi di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Sistem politik yang ada di desa tersebut menjadi salah satu sistem pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi namun tetap menjunjung tinggi nilai kearifan lokal seperti Tau Lokaq Empat (empat orang yang di tokohkan).

Tau Lokaq Empat sendiri merupakan pemerintahan adat yang masih tetap aktif hingga saat ini. Menurut H. Djekat selaku budayawan Kabupaten Lombok Utara mengatakan bahwa Desa Sesait menjadi desa yang turun temurun menganut sistem pemerintahan adat sejak berdirinya di abad ke-14 yakni sistem pemerintahan Tau Lokaq Empat (empat orang yang di tokohkan) sebagai pilar dasar pemerintahan.

Pemerintahan adat yang ada di Desa Sesait ini mendapat perlindungan dari pemerintah daerah yang tertuang dalam PERDA No. 6 pasal 1 butir ke- 13 yang di mana Pemerintah Daerah akan melindungi hak-hak masyarakat adat terutama Tau Lokaq Empat dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan Undang Undang.

Ini sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 ketentuan pasal 1 terkait desa yang mengatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini pula dikuatkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Sesait sendiri merupakan desa pusat dari kebudayaan yang ada di Wilayah adat atau yang kita sebut sebagai WET Sesait. Wilayah desa adat (WET) yang meliputi Desa Sesait sebagai induk dari WET adat, Pendua, Kayangan, Santong Mulia, Santong, dan Santong Asli. Secara adat mereka adalah satu kesatuan desa adat yang bernaung dalam WET adat Sesait yang di pimpin oleh Tau Lokaq Empat namun secara administrasi negara berbeda.

Terkait dengan wilayah WET adat Sesait, Pemerintah Daerah telah mengakui dan memberikan wilayah adat untuk dikelola oleh masyarakat adat. Hal ini tertulis dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara No. 6 tahun 2020 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat pasal 1 butir ke 10 yang berbunyi “Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa Tanah, Air, dan atau perairan beserta sumberdaya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat”.

Ada 3 pilar utama dalam menjalankan pemerintahan adat yang ada di Desa Sesait, yakni pilar keagamaan yang direfleksikan oleh Penghulu, pilar kebudayaan atau adat yang direfleksikan oleh Mangku Gumi dan Jintaka, kemudiann pilar terakhir yakni Pemerintah yang direfleksikan oleh Pemusungan atau Kepala Desa.

3 pilar utama yang di anut oleh masyarakat Desa Sesait menjadi sebuah jembatan utama dalam tercapainya sebuah tujuan dalam hal pembangunan desa. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah harus adanya sinergitas dari kedua

pemerintahan ini untuk mencapai pembangunan yang di inginkan. Para ahli sepakat bahwasanya peran komunikasi menjadi sebuah kunci dari pembangunan. Everett M. Rogers (dalam Mukti Sitompul, 2002:1) menyatakan bahwa, secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa. Pada bagian lain Rogers menyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Punaji Setyosari & Samsu (2017) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka angka maupun kata-kata. Waktu yang di butuhkan peneliti untuk mendapatkan data yang valid terhitung sejak April hingga Agustus 2023. Subjek dalam penelitian ini adalah *Tau Lokaq Empat* selaku kepala pemerintahan adat yang ada di Desa Sesait, kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Objek dalam penelitian ini adalah peran komunikasi pembangunan *Tau Lokaq Empat* dalam pembangunan sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Sesait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Dalam melakukan uji validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan Desa Sesait

Pemerintah Desa, yang juga dikenal sebagai Pemdes, adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mengelola wilayah tingkat desa. Pemdes diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 terkait pemerintahan desa. Peraturan ini diberlakukan sesuai dengan ketentuan pasal 216

ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kepemimpinan dalam pemerintahan desa, seperti dijelaskan dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), diemban oleh kepala desa yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan (Wikipedia.com).

Kirmadi, SIP, sebagaimana dikutip dari nanggulan.kulonprogokab.go.id, menyatakan bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diangkat menjadi sebuah entitas hukum yang mengakui hak asal usul desa sebagai masyarakat hukum adatnya sendiri. Ini memberi dasar kuat bagi otonomi desa yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, karena desa merupakan sub sistem dalam pelaksanaan pemerintahan nasional, UU ini memberi wewenang kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan Desa memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pemerintahan Adat Sesait

Pemerintahan adat telah mendapatkan pengakuan dari negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Ketentuan dalam pasal 1 dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa desa, termasuk desa adat atau yang disebut dengan istilah lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah entitas hukum masyarakat yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan lokal. Dari uraian dalam UU No. 6 Tahun 2014, pemerintahan adat memiliki peran yang setara dengan instansi pemerintah desa dalam mengorganisasi dan mengelola berbagai aktivitas masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Pemerintahan adat, atau yang juga dikenal sebagai Tau Lokaq Empat, memiliki tugas dan fungsi dalam mengatur aspek budaya masyarakat serta berperan sebagai penasihat bagi pemerintah desa dalam proses pengambilan keputusan.

Pemerintahan adat yang beroperasi di Desa Sesait memiliki tanggung jawab untuk mengatur segala kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan aspek adat, termasuk dalam bidang Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan bahkan hukum sosial yang berlaku. Penting untuk dicatat bahwa aturan-aturan yang ditetapkan harus selaras dengan hukum yang berlaku di negara kita.

Proses Pemilihan Tau Lokaq Empat

Dalam proses pemilihan anggota pemerintahan adat atau Tau Lokaq Empat, terdapat perbedaan dengan pemilihan pemerintahan formal lainnya. Pemilihan pemimpin dalam pemerintahan formal umumnya dilakukan melalui pemilihan umum (PEMILU), sedangkan dalam pemilihan pemimpin pemerintahan adat menggunakan sistem silsilah keluarga atau Purusa, kecuali untuk Pemusungan atau Kepala Desa dan *Penghulu*.

Pemusungan terpilih melalui Pemilihan Kepala Desa (PILKADES), sementara *Penghulu* dipilih oleh Kepala Desa. Oleh karena itu, proses pemilihan pemerintahan adat di Desa Sesait memiliki keunikan tersendiri dengan menggabungkan sistem demokrasi dan sistem kekeluargaan atau Purusa dalam satu entitas pemerintahan, yaitu Tau Lokaq Empat. Dengan demikian, perpaduan antara demokrasi dan Purusa menjadi kolaborasi yang sesuai bagi Desa Sesait, karena di satu sisi mengikuti sistem nasional yaitu demokrasi, sementara di sisi lain tetap menjaga warisan adat istiadat leluhur masyarakat desa melalui keberadaan Tau Lokaq Empat.

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Adat Tau Lokaq Empat

Tau Lokaq Empat merupakan pilar utama pemerintahan adat yang telah ada sejak awal pendirian Desa Sesait. Tau Lokaq Empat terdiri dari empat individu yang memiliki peran penting dalam struktur adat, yaitu Pemusungan, *Mangku Gumi*, *Jintaka*, dan *Penghulu*. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari pemerintahan adat ini berbeda dengan TUPOKSI pemerintahan desa, karena pemerintahan adat ini berpegang pada nilai-nilai adat yang ada di Desa Sesait. Dalam hal ini, Tau

Lokaq Empat menjalankan peran yang menghormati tradisi dan warisan budaya yang telah dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Sesait.

Tau Lokaq Empat merupakan pilar utama pemerintahan adat yang telah ada sejak awal pendirian Desa Sesait. Tau Lokaq Empat terdiri dari empat individu yang memiliki peran penting dalam struktur adat, yaitu Pemusungan, *Mangku Gumi*, *Jintaka*, dan *Penghulu*. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari pemerintahan adat ini berbeda dengan TUPOKSI pemerintahan desa, karena pemerintahan adat ini berpegang pada nilai-nilai adat yang ada di Desa Sesait. Dalam hal ini, Tau Lokaq Empat menjalankan peran yang menghormati tradisi dan warisan budaya yang telah dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Sesait. Adapun tugas pokok dan fungsi dari *Tau Lokaq Empat* ini akan saling berkaitan satu sama lain dengan pemerintah desa, diantaranya;

1. Pemusungan (Kepala Pemerintahan)

Pemusungan, yang juga dikenal sebagai Kepala Desa, merupakan salah satu anggota dari pemerintahan adat yang tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Permendagri No. 84 tahun 2015 mengenai susunan dan tata kerja pemerintah desa. Dalam konteks pemerintahan adat, Pemusungan atau Kepala Desa memiliki tugas dan fungsi sebagai pengendali utama dalam pemerintahan desa serta memiliki peran dalam aspek politik.

2. Mangku Gumi (Kepala Adat)

Mangku Gumi memiliki peran sebagai pemimpin atau raja yang bertanggung jawab terhadap adat istiadat dan budaya di Desa Sesait. Tugas utamanya adalah memfasilitasi rapat adat dan hal-hal yang berhubungan dengan hukum adat. Dalam pelaksanaan hukum adat, acuan yang digunakan adalah kitab Kontara yang menjadi rujukan untuk mengambil keputusan terkait pelanggaran masyarakat adat. Hukum adat ini kemudiannya disesuaikan dengan peraturan desa untuk memastikan kesesuaian dan keteraturan dalam implementasinya. Penyesuaian hukum ini bergantung pada tingkat keparahan pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran kecil dapat diatasi melalui penanganan oleh Mangku Gumi, tetapi apabila pelanggaran tersebut bersifat serius, maka dilakukan Musyawarah adat yang melibatkan semua anggota Tau Lokaq Empat.

3. Jintaka

Jintaka memiliki tugas dan fungsi (tupoksi) dalam berbagai kegiatan desa adat yang terkait dengan pertanian dan sumber daya alam lainnya. Peran Jintaka meliputi mengatur jadwal penanaman tanaman pertanian sesuai dengan penanggalan dalam kalender tahunan WET adat Sesait. Selain itu, Jintaka juga bertanggung jawab atas pembukaan lahan pertanian yang baru untuk kepentingan masyarakat desa.

Dalam upaya membuka lahan pertanian baru, tujuannya adalah untuk menghasilkan tanaman atau hasil pertanian. Namun, pada era saat ini, kegiatan pembukaan lahan pertanian baru telah jarang dilakukan mengingat lahan di desa adat sudah padat, termasuk di Desa Sesait. Oleh karena itu, menurut Maruli Sartadi, S. Sos yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Sesait, tidak ada lagi pembukaan lahan seperti yang dilakukan pada zaman dahulu. Sebagai alternatif, kegiatan ini telah digantikan oleh pembukaan musim tanam yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini.

4. Penghulu

Penghulu adalah salah satu tokoh agama yang memiliki peran penting di Desa Sesait. Tupoksi Penghulu hampir mirip dengan tokoh keagamaan lainnya, di mana mereka bertanggung jawab dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan aspek agama, seperti pelaksanaan Meroah (syukuran) dan upacara-upacara keagamaan lainnya. H. Djekat menjelaskan bahwa dalam prinsipnya, setiap dusun di Desa Sesait memiliki Penghulu. *Penghulu* di tingkat dusun ini merupakan tokoh agama desa yang mengawasi dan membimbing Penghulu di setiap dusun. Jika Penghulu desa tidak dapat hadir dalam suatu kegiatan di dusun tertentu, maka Penghulu dusun akan menjadi perwakilan yang mewakili dalam kegiatan tersebut.

Proses Komunikasi Pembangunan Tau Lokaq Empat

Dalam proses komunikasi pembangunan untuk menyampaikan pesan pembangunan, terdapat tiga unsur utama yang harus hadir, yaitu komunikator, komunikan, dan pesan itu sendiri. Selain dari tiga unsur tersebut, terdapat unsur pendukung yang memiliki pentingnya, yaitu media penyaluran pesan.

Dalam konteks Tau Lokaq Empat, peran mereka sebagaimana komunikator atau pengirim pesan. Sebagai pengirim pesan, mereka adalah individu atau kelompok yang memulai proses komunikasi. Ini disebut sebagai "komunikator." Komunikator memiliki motif dan tujuan khusus saat mengirimkan pesan, yang disebut sebagai "motif komunikasi."

Tau Lokaq Empat berfungsi sebagai komunikator dalam menyampaikan perencanaan pembangunan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Proses perencanaan tersebut melibatkan rapat adat sebagai mekanisme. Setelah melalui tahap rapat adat untuk mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan mengenai pesan pembangunan yang akan disampaikan. Misalnya, *Mangku Gumi* bertanggung jawab atas informasi terkait Gawe Adat atau kegiatan adat, *Jintaka* menyampaikan informasi mengenai pembukaan musim tanam, *Penghulu* memberikan informasi tentang aspek keagamaan, dan Pemusungan berkaitan dengan kegiatan pemerintahan.

Selanjutnya, pihak yang berperan sebagai komunikan atau penerima pesan adalah masyarakat adat Desa Sesait itu sendiri. Komunikan, atau penerima pesan, merujuk kepada individu berakal budi yang menjadi sasaran pesan dari komunikator. Dalam konteks ini, komunikan berfungsi sebagai "dekoder" pesan yang dikirimkan oleh komunikator.

Selanjutnya adalah pesan. Pesan yang disampaikan oleh Tau Lokaq Empat kepada masyarakat memiliki tujuan agar dapat diterima dan dipahami sebagai bentuk partisipasi dalam mewujudkan pembangunan di Desa Sesait. Dalam rangka menyebarkan informasi terkait pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah adat, tentu diperlukan media sebagai sarana penyebaran informasi tersebut. Media penyebaran yang dipilih adalah Pemerintah Desa Sesait. Pilihan ini sangat tepat karena Pemerintah Desa Sesait memiliki beragam sumber daya yang lengkap untuk mengatur dan menyebarkan informasi yang diinginkan.

Peran Tau Lokaq Empat Dalam Pembanguna Desa

Tau Lokaq Empat memiliki peran yang sinergis dengan pemerintahan formal atau desa. Keberadaan Kepala Desa atau Pemusungan sebagai salah satu anggota dari

Tau Lokaq Empat menjadi faktor penting dalam sinergi ini. Kehadiran Kepala Desa dalam pemerintahan adat memungkinkan pemerintahan formal untuk memanfaatkan potensi dan pengaruh pemerintahan adat dalam upaya pembangunan desa. Baik itu dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA), kerjasama antara pemerintahan adat dan formal membantu memaksimalkan pembangunan desa secara holistik. Dalam hal pembangunan di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, pemerintahan adat memainkan peran penting dalam memberikan masukan, pertimbangan, dan pengaruhnya terhadap berbagai inisiatif pembangunan yang berkaitan dengan adat di wilayah tersebut. Adapun peran dari Tau Lokaq Empat ini ialah sebagai berikut;

1. Pemusungan (Kepala Desa)

Pemusungan menjadi wadah yang bertindak sebagai penyalur aspirasi terkait dengan kebutuhan masyarakat. Susianto, M. Pd, yang menjabat sebagai Pemusungan, menjelaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan desa, seperti pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, serta pengembangan kelembagaan, melibatkan berbagai elemen masyarakat. Salah satu elemen penting adalah Tau Lokaq Empat.

2. Mangku Gumi

Mangku Gumi memiliki tugas menjaga beberapa peninggalan yang terdapat di Keraton atau Kampu. Beberapa peninggalan yang dijaganya meliputi Kontara, Keris, Al-Quran cetakan kerajaan Persia, serta beberapa kitab lainnya yang juga termasuk aturan-aturan adat yang berlandaskan agama. Dalam pembangunan yang ada di Desa Sesait, peran Mangku Gumi adalah memberikan pertimbangan dan mewadahi musyawarah terkait pembangunan. Selain itu, Mangku Gumi dibantu oleh seorang yang menjalankan tugas teknis adat yang disebut sebagai Pembekel Adat. Pembekel Adat ini menjadi wakil dari *Mangku Gumi* dalam menyaring kebutuhan masyarakat dan sebagai perwakilan saat Mangku Gumi tidak bisa menghadiri musyawarah desa.

3. Jintaka

Jintaka sendiri dalam pembangunan desa berperan penting dalam pembuatan Lumbung Padi yang dibangun oleh pemerintah desa. Amaq Timi mengatakan bahwa selain dari sektor pertanian, Jintaka juga berperan aktif dalam menjaga ketahanan pangan yang ada di Desa Sesait.

4. Penghulu

Tugas lain yang diemban oleh Penghulu adalah memberikan nasihat kepada masyarakat di setiap dusun terkait pembangunan masjid. Penghulu akan memberikan pertimbangan mengenai hari yang baik untuk memulai pembangunan masjid di seluruh dusun yang terdapat di Desa Sesait. Selain itu, Penghulu juga berperan sebagai salah satu pemimpin dalam berbagai ritual keagamaan, termasuk di antaranya pelaksanaan acara adat Mulud (maulid nabi yang diadakan secara adat). Di samping itu, Penghulu juga dibekali Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Pemusungan. Dalam konteks ini, tugas yang dijalankan oleh Penghulu meliputi kerjasama dengan pemerintah desa serta berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat adat. Dalam hal kerja sama dengan desa, Penghulu memiliki tanggung jawab mengatur serta melaksanakan program-program yang terkait dengan bidangnya, misalnya Seleksi Tilawatil Quran (STQ), dengan melakukan koordinasi bersama Bagian Kasi Pelayanan Desa Sesait.

Kesimpulan

Peran Pemerintahan adat atau yang disebut sebagai *Tau Lokaq Empat* memiliki pengaruh dalam membantu pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan desa. Peran pemerintahan adat ini tentunya sangat penting karena Desa Sesait ini merupakan sebuah desa induk dari 8 desa yang termasuk dalam *WET* adat Sesait. Sehingga masukan dari pemerintahan adat ini akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Adapun peran masing-masing *Tau Lokaq Empat* dalam pembangunan desa sebagai berikut;

1. Pemusungan

- a. Menjadi fasilitator dalam perencanaan maupun pembangunan desa.
- b. Menjadi media dalam menyampaikan pesan-pesan perencanaan pembangunan

2. *Mangku Gumi*

- a. Menjaga peninggalan Sejarah Desa Sesait
- b. Pemberi nasihat sekaligus memberikan wadah dalam perencanaan pembangunan berkaitan dengan adat
- c. Menjadi hakim atau pemberi fatwa terkait solusi dalam permasalahan masyarakat adat

3. *Jintaka*

- a. Menentukan musim dalam bercocok tanam
- b. Pembukaan lahan pertanian baru
- c. Mengelola hasil pertanian masyarakat Desa Sesait

4. *Penghulu*

- a. Penihat dalam penentuan pembangunan/peresmian masjid di Desa Sesait
- b. Bekerjasama dengan desa dalam pelaksanaan pengajian desa
- c. Mempersiapkan calon calon peserta perlombaan *Tilawatil Quran*

Saran

Peneliti membagi saran untuk penelitian selanjutnya tentang masyarakat adat atau pemerintahan adat ini menjadi dua aspek, secara akademis dan secara praktis. Saran yang diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Akademis

Peneliti menyadari banyak sekali kekurangan dalam hal penulisan maupun pemaparan yang peneliti paparkan. Peneliti berharap pada penelitian selanjutnya memahami dan mengkaji lebih dalam tentang masyarakat adat maupun pemerintahan adat yang akan di angkat sebagai objek penelitian. Selain itu, peneliti menyarankan untuk menggunakan teori pembangunan yang lebih bervariasi dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan masyarakat adat ataupun pemerintahan adat.

2. Praktis

Saran praktis peneliti terhadap pemerintah Desa Sesait adalah agar dapat melibatkan secara penuh pemerintah adat dalam perencanaan pembangunan baik itu pembangunan secara fisik maupun non fisik. Untuk pemerintah desa, peneliti memberikan saran kepada pemerintahan adat atau *Tau Lokaq Empat* agar lebih aktif dalam penyampaian gagasan terkait perencanaan pembangunan desa. Selain itu, peneliti berharap untuk pemerintahan adat ini mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman terkait bidang-bidang yang ada di dalam pemerintahan adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adon Nasrullah, (2015), *Sosiologi Perdesaan*, CV Pustak Setia, Bandung.

Deddy Muliana (2010), *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Hafied Cangara, (2020), *Komunikasi Pembangunan*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.

Kushandajani, (2018), *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Persepektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, Semarang.

Rochajat Harun, Elvinaro Ardianto, (2012), *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.

Ebook

Eko Sekidim, (2011), *Gumi Paer Sesait Dalam Sejarah*, Komunitas Adat Sesait.

Hasan Sazali, (2020), *Penelitian Kualitatif*, Wal ashri Publishing Jl. Ekarasmi Medan Sumatera Utara.

Kamarudin, (2015), *Komunikasi Sosial Dan Pembanguna*, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Aceh.

Muri Yusuf, (2014), *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabugan*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.

Sugiono, (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ALFABETA, CV. Bandung.

Samsu, (2017), *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).

Sahya Anggara, (2013), *Sistem Politik Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Suyitno, (2018), *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*, Akademia Pustaka, Perum. BMW Madani Kavling 16, Tulungagung.

Jurnal

Evawani Muslich, (2019), *Efektivitas Peran Pemuka Pendapat Dalam Kesenambungan Kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT) Sejahtera Di Kampung Bibit Kabupaten Cilacap*, <http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/1112>, [Diakses pada 25 Desember 2021]

Udi Rusadi, (2014), *Makna Dan Model Komunikasi Pembangunan*, <https://media.neliti.com/media/publications/133331-ID-makna-dan-model-komunikasi-pembangunan.pdf> [Diakses pada 26 Juni 2023]

Mukti Sitompul, (2002), *Konsep-Konsep Komunikasi Pembangunan*, <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3778/komunikasi-mukti.pdf;sequence=1>, [Diakses pada 15 November 2021].

Haidir Fitra Siagian dkk, (2013), *Partisipasi Dan Efek Komunikasi Pemuka Pendapat Dalam Pembangunan*, <https://www.neliti.com/publications/75882/partisipasi-dan-efek-komunikasi-pemuka-pendapat-dalam-pembangunan>, [Diakses pada 4 Juni 2022].

Link

Desa Sesait, (2022, November 20) 'Profil Potensi Desa Sesait', URL: (<https://Sesait.lombokutarakab.go.id/first/artikel/59>, [Diakses pada 20 November 2022]

Pemerintah Tenggara Baru, (2023, Februari 20), 'Satuan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa', URL: <https://tenggara.id/artikel/2022/9/9/satuan-organisasi-dan-tata-kerja-pemerintahan-desa>

Pemerintah Kapanewon Nanggulan, (2023, Juni 30), 'Kewenangan Desa', URL: <https://nanggulan.kulonprogokab.go.id/detil/596/kewenangan-desa>

Wikipedia, (2023, Juni 30), 'Pemerintah Desa', URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Desa

Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 6 Tahun 2020

Permendagri No. 84 tahun 2015

Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009
Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan Dan Pengembangan Adat
Istiadat Dan Lembaga Adat Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI Tahun 1945)